BAB II

TAFSIR MUQARIN, HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI

A. Tafsir Muqarin

1. Pengertian Tafsir Muqarin

a. Secara Etimologi

Tafsir menurut Ibn Manzhur berarti membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal.[1] Pengertian ini pulalah yang diistilahkan oleh ulama tafsir dengan *"al-idhah wa al-bayan"* (menjelaskan dan menerangkan).[2]

Menurut Manna 'Al-Qathan, kata tafsir mengikuti wazan *taf'il*, dari kata *fasara* yang berarti menerangkan (*ekplanasi*) membuka (*klarifikasi*) dan menjelaskan makna yang ilustrasi (*ma'qul*)[3]. Di dalam kamus bahasa Indonesia, kata tafsir diartikan dengan "keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Qur'an."[4]

Muqarin adalah perbandingan, komperatif. Jadi tafsir muqarin adalah penjelasan atau penerangan secara komperatif.

b. Secara Terminologi

Tafsir muqarin (komparatif) adalah sebuah penafsiran Al-Qur'an yang berusaha membandingkan teks (*nash*) ayat-ayat Al-Qur'an yang

---

[1] Ibnu Madzhur, *Lisan Arab*, juz V (Beirut: Dar Shadir, t.t), 55.

[2] Muhammad Husain Ad-Dzahabi, *Tafsir wa Muwasirun,* juz I (Kairo: Maktabah Wahbah,2003), 12.

[3] Ma'na al-Qathan, *Mabahis fi Ulum Al Quran* (Bairut: Manshurat al-Ashr al-Hadits, t.t.), 323.

[4] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet.ke-I (Jakarta: Balai Pustaka,1988), 882.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki persamaan atau kemiripan redaksi atau ungkapan dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama.[5]

Menurut Abd Al-Hay Al-Farmawi, Tafsir muqarin adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah para penafsir. Dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat yang sesuai dengan tema, Kemudian ia mengkaji dan meneliti kitab-kitab tafsir yang bersangkutan.[6]

Menurut Nashiruddin Baidan tafsir muqarin adalah 1) Membandingkan teks (*nash*) ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama; 2) Membadingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan; 3) Membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.[7]

Dari berbagai pengertian tafsir muqarin di atas dapat di simpulkan bahwa tafsir muqarin meliputi tiga aspek yaitu perbandingan ayat dengan ayat, perbandingan ayat dengan hadis, dan perbandingan pendapat para ulama tafsir. Tetapi yang menjadi ciri dari tafsir muqarin adalah aspek ketiga dari ketiga aspek tersebut.

---

[5] Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Quran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

[6] Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, ter. Surya A. Jamrah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) 30.

[7] Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Quran*..... 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Ciri-Ciri Tafsir Muqarin

Perbandingan adalah ciri utama bagi tafsir muqarin. Di sinilah letak salah satu perbedaan yang prinsipil antara tafsir muqarin ini dengan tafsir-tafsir yang lain. Hal itu disebabkan karena yang dijadikan bahan memperbandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat para ahli tafsir tersebut, bahkan pada aspek yang ke tiga, sebagaimana telah disebutkan di atas, pendapat para ahli tafsir itulah yang menjadi sasaran perbandingan, oleh karena itu, jika suatu penafsiran dilakukan tanpa memperbandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu tak dapat disebut tafsir muqarin.[8]

Metode Tafsir Muqarin dimaksudkan sebagai sebuah metode penafsiran di mana mufassirnya melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan mengetengahkan pandangan sejumlah mufassir lain. Dalam hal ini, seorang penyusun tafsir muqarin akan mengetengahkan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian ia menampilkan pandangan ulama tafsir terhadap ayat-ayat itu. Analisis utama yang digunakan adalah analisis perbandingan di mana satu pendapat akan ditimbang dengan pendapat yang lain. Begitu seterusnya dalam setiap tema maupun ayat yang disodorkannya. Adakalanya, metode tafsir muqarin juga dimaksudkan sebagai bentuk penafsiran al-Qur'an dalam arti yang lebih luas, yaitu penafsiran yang membandingkan antara nass al-Qur'an yang

[8] Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Quran...*, 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu dengan ayat yang terdapat dalam bagian lain al-Qur'an menyangkut sebuah pokok persoalan, atau bisa juga perbandingan antara teks al-Qur'an dengan teks hadis yang makna lahiriahnya menampilkan sebuah kontradiksi.[9]

3. Langkah-langkah Penelitian Metode Muqarin

Dalam menggunakan metode ini, seorang mufasir dapat menempuh langkah-langkah sebagai berikut: pertama, seorang mufasir mengambil sejumlah ayat-ayat al-Qur'an; kedua, mengemukakan penafsiran para ulama tafsir terhadap ayat-ayat tertentu, baik mereka itu termasuk ulama salaf maupun ulama khalaf, baik penafsiran mereka berdasarkan riwayat yang bersumber dari Rosulullah SAW., para sahabat dan tabi'in, (tafsir *bi al-ma'tsur*) atau berdasarkan rasio (tafsir *bi al-ra'y*); ketiga, mengungkapkan pendapat mereka serta membandingkan segi-segi dan kecenderungan-kecenderungan masing-masing yang berbeda dalam menafsirkan al-Quran, kemudian menjelaskan siapa diantara mereka yang penafsirannya dipengaruhi oleh perbedaan madzhab, siapa diantara mereka yang penafsirannya ditujukan untuk melegitimasi suatu golongan tertentu atau mendukung aliran tertentu dalam Islam, dan yang terakhir, memberi komentar berdasarkan apa yang ditulisnya, apakah termasuk tafsir makbul ataukah tafsir yang tidak makbul.[10]

---

[9] http://anwarsy.wordpress.com/2009/12/18/corak-penafsiran/

[10] Mursyi Ibrahim al-Fayumi, *Dirasah fi Tafsir al-Maudhu'i*, (Cairo Dar al-Taufiqiyah, 1980), 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini seorang mufasir dituntut mampu menganalisis pendapat-pendapat para ulama tafsir yang dikemukakan untuk kemudian mengambil sikap menerima penafsiran yang dinilai benar dan menolak penafsiran yang tidak dapat diterima oleh rasio, serta menjelaskan kepada pembaca alasan dari sikap yang diambilnya.[11]

Penggunaan metode yang tepat adalah merupakan suatu langkah menuju keberhasilan menyelesaikan masalah, sebab metode merupakan cara bertindak agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara baik, terarah dan dapat mencapai hasil yang optimal.[12]

4. Kelebihan Metode Muqarin

Secara umum tafsir muqarin, sebagai mana metode tafsir lain, diharapkan dapat membantu manusia untuk menangkap pesan Al-Qur'an dengan tepat, khususnya masalah-masalah yang sedang dibahas dengan cara melihat perbedaan-perbedaan antara berbagai unsur yang relevan untuk diperbandingkan.

Metode muqarin memiliki kelebihan, diantaranya adalah:

a. Memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas kepada pembaca bila dibandingkan dengan metode-metode lain.
b. Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang berseberangan.

---

[11] http://ahmadsyamun.blogspot.com/
[12] Anto Baker, *Metodelogi Penelitian Filsafat* (Yokyakarta: Kanisius, 1992), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hasil penafsiran dengan metode muqarin relatif lebih dipercaya dan terjamin akan kebenarannya, karena bahan-bahan yang digunakan untuk penafsiran lebih banyak dan bervariasi.[13]

5. Kelemahan Metode Muqarin

a. Penafsiran yang menggunakan metode muqarin tidak dapat diberikan kepada para pemula. Hal ini disebabkan pembahasan yang dikemukakan terlalu luas, bahkan kadang-kadang lebih ekstrim.

b. Metode muqarin kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di masayarakat. Hal ini disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah.

c. Metode muqarin terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah dikemukakan oleh mufasir sebelumnya, daripada memunculkan penafsiran-penafsiran baru.

6. Urgensi Tafsir Muqarin

Pada abad modern sekarang, tafsir dengan metode muqarin ini terasa makin dibutuhkan oleh umat. Terutama dikarenakan timbulnya berbagai paham dan aliran yang kadang-kadang jauh Keluar dari pemahaman yang benar. Dengan menggunakan metode muqarin, akan

[13] Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Quran...*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diketahui mengapa penafsiran itu timbul dan bahkan dapat membuat sikap ekstrim disebagian kelompok masyarakat.

Tafsir muqarin amat penting posisinya bagi mereka yang ingin melakukan studi lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang rasional, dan objektif berkenaan dengan penafsiran suatu ayat dengan mengkajinya dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan muatan dan konteks ayat tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif berkenaan dengan latar belakang suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pelajaran dan perbandingan dalam mengembangkan penafsiran pada periode-periode selanjutnya.[14]

B. Hak dan Kewajiban Suami

1. Fungsi Suami

Sudah umum dipahami bahwa suami adalah kepala rumah tangga, dan istri adalah ibu rumah tangga. Logika ini tidak bisa diganti dengan sebaliknya. Problemya adalah apa yang dimaksud dengan kepala rumah tangga dan apa yang dimaksud dengan ibu rumah tangga. Di sini, yang berlaku umum dalam masyarakat kita adalah bahwa kepala rumah tangga mengurusi urusan-urusan "besar" dalam rumah tangga, yakni yang menyangkut pencarian nafkah, penjagaan hubungan rumah tangga dengan masyarakat, dan urusan-urusan lain yang melibatkan rumah tangga dengan kehidupan sosial. Sementara, defenisi ibu rumah tangga adalah bahwa

[14] Baidan, *Metodologi Penafsiran Al Quran*.....144-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ibu mempunyai tugas-tugas pengaturan rumah tangga berskala "kecil", seperti pengaturan rumah dan perabotan, pengaturan urusan dapur, pengaturan urusan keuangan rumah tangga, pengaturan kesejahteraan anggota-anggota rumah tangga dan pengaturan anak.[15]

Tampaknya, tugas ibu rumah tangga tersebut ringan dan "kecil," tetapi pada kenyataannya, seorang ibu rumah tangga dihabiskan waktunya untuk disibukkan dalam rumah tangga tersebut. Di sinilah kadang seorang kepala rumah tangga kurang menyadari tugas-tugas ibu rumah tangga. Jadi, kalau para suami mau jujur terhadap dirinya sendiri, maka suami akan menyadari bahwa tugas-tugas kongkrit seorang istri lebih berat daripada tugas-tugas seorang suami. Maka, kerelaan seorang istri untuk menjadi ibu rumah tangga dan keikhlasannya menganggap suami menjadi kepala rumah tangga, adalah penghormatan yang setinggi-tingginya yang dapat diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Dan hal ini memang telah dimekanismekan oleh alam, bahwa pembagian yang seperti itu adalah pembagian yang alamiah.[16]

Keluarga bisa dianggap sebagai miniatur dari sebuah sistem pemerintahan, yang memerlukan seseorang pemimpin, bertujuan untuk menciptakan negara yang maju, aman dan sejahtera. Begitu juga dengan keluarga, yang memerlukan seorang pemimpin yang biasa disebut dengan kepala rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang diimpikan yaitu keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah.*

---

[15] Majid Sulaiman Daudin, *Hanya untuk Suami,* Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 1996), 276.

[16] *Ibid.*, 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama Islam menganggap bahwa pemimpin atau kepala dalam rumah tangga itu adalah seorang suami, ini tergambar jelas dalam firman Allah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.[17]

Para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwamun* (قَوَّامُونَ), pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita. Karena laki-laki (suami) adalah pihak yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mendidik perempuan (istri). Laki-laki berkewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* kepada perempuan, sebagaimana penguasa terhadap raknyatnya. Juga yang menjadi tugas laki-laki adalah memimpin perempuan, sebagaimana pemimpin memimpin raknyatnya dalam bentuk perintah, larangan dan semacamnya. Laki-laki juga bisa sebagai penguasa *(musallithun)* atas perempuan, atau laki-laki adalah pemimpin yang dituakan dan pengambil kebijakan bagi perempuan."[18]

Kata *al-rijal* (الرِّجَالُ) adalah bentuk jamak dari kata (رَجُلٌ) yang diterjemahkan lelaki, walaupun Al-Qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Dalam buku wawasan Al-Qur'an, dikemukakan bahwa *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa'*, bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan di atas, seperti ditegaskan pada lanjutan ayat, adalah

---

[17] Al Quran, 4: 34.

[18] Sri Mulyati, *Relasi Suami dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita [PSW], UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian dari harta mereka" yakni untuk istri-istri mereka. Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, maka tentu konsiderannya tidak demikian.[19]

Tetapi kemudian M. Quraish Shihab menemukan bahwa Muhammad Thahir Ibn Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan yaitu bahwa kata *al-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-nisa'* (النساء). Atau *imra'ah* (امرأة) yang digunakan untuk makna istri.[20] Namun, kata *ar-rijal* yang dimaksud oleh Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Quran adalah lelaki secara khusus, yaitu suami, karena konsideran dengan lanjutan ayat yaitu "karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian dari harta mereka" Yakni istri-istri mereka.

Kata *qawwamun* (قوامون) adalah bentuk jamak dari kata *qawwam* (قوام), yang terambil dari kata *qama* (قام). Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat - misalnya - juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan shalat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya dinamai *qa'im* (قائم). Kalau dia melaksanakan tugas itu sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwam*.

---

[19] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Cet. Ke-X, Jil. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 424.

[20] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak, yakni *qawwamun* sejalan dengan makna *ar-rijal* (الرجال) yang berarti banyak lelaki. Seringkali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Tetapi - seperti terbaca dari maknanya di atas - agaknya terjemahan itu belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan marupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.[21]

Seiring dengan pendapat di atas, Ahmad Mustafa Al-Maragi juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Al-Qiyam* ialah kepemimpinan, yakni orang yang dipimpin bertindak sesuai dengan kehendak dan pilihan pemimpin. Sebab makna *Al-Qiyam* tidak lain adalah bimbingan dan pengawasan di dalam melaksanakan apa-apa yang ditunjukkan oleh suami dan memperhatikan segala perbuatannya.[22]

Lebih tegas lagi, Sayyid Quthub menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan ayat yang mengatur organisasi dalam keluarga, kemudian menjelaskan keistimewaan-keistimewaan peraturannya agar tidak terjadi keberantakan antar anggotanya, yaitu dengan mengembalikan mereka semua kepada hukum Allah, bukan hukum hawa nafsu, perasaan dan keinginan pribadi, memberikan batasan bahwa kepemimpinan dalam organisasi rumah

---

[21] *Ibid.*

[22] Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Terj. Hery Noer Aly, dkk, Cet. Ke-2, Jil. 5, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga ini berada di tangan laki-laki.[23]

Dengan ditunjuknya suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka suami harus mampu membimbing keluarga tersebut dan menjaganya dari keberantakan yang akan menyebabkan kehancuran rumah tangga. Allah telah menetapkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kini, fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: para lelaki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya. Dengan demikian, suamilah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut, karena suami merupakan pemimpinnya.

Persoalan yang dihadapi suami istri, seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya, sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin, melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian rinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Allah SWT. menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu:[24]

---

[23] Sayyid Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran.* Terj: As'ad Yasin, dkk, Cet. Ke-2, Jil. 2, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), 353 - 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki, lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Murthadha Muthahhari seorang ulama terkemuka Iran dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abu Az-Zahra An-Najafi ke dalam bahasa Arab dengan judul *Nizham Huquq al-Mar'ah* menulis bahwa keistimewaan antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:[25]

1. Dari segi fisik

   Lelaki secara umum lebih besar dan lebih tinggi dari perempuan; suara lelaki dan telapak tangannya kasar, berbeda dengan suara dan telapak tangan perempuan, pertumbuhan perempuan lebih cepat dari lelaki, tetapi perempuan lebih mampu membentengi diri dari penyakit dibanding lelaki, dan lebih cepat berbicara, bahkan dewasa dari lelaki. Rata-rata bentuk kepala lelaki lebih besar dari perempuan, tetapi jika dibandingkan dari segi bentuk tubuhnya, maka sebenarnya perempuan lebih besar. Kemampuan paru-paru lelaki menghirup udara lebih besar/banyak dari perempuan, dan denyut jantung perempuan lebih cepat dari denyut lelaki. Sangat adil pula jika Allah melengkapi laki-laki dan wanita dengan perangkat reproduksi

---

[24] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*..., 425.
[25] *Ibid.*, 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berbeda, termasuk tanda-tanda seksual keduanya.[26]

2. Dari segi psikis

Secara umum lelaki lebih cenderung kepada olah raga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Lelaki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada perdamaian dan keramahan; lelaki lebih agresif dan suka ribut, sementara wanita lebih tenang dan tentram. Perempuan menghindari penggunaan kekerasan terhadap dirinya atau orang lain, karena itu jumlah wanita yang bunuh diri lebih sedikit dari jumlah pria. Caranya pun berbeda, biasanya lelaki menggunakan cara yang keras - pistol, tali gantungan atau meloncat dari ketinggian - sementara wanita menggunakan obat tidur, racun, dan semacamnya. Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari lelaki, sehingga sentimen dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan lelaki, yang biasanya lebih berkepala dingin. Perempuan biasanya lebih cenderung kepada upaya menghiasi diri, kecantikan, dan mode yang beraneka ragam serta berbeda bentuk. Di sisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan lelaki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas nampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari lelaki.

---

[26] Kusyairi, *Menghadirkan Surga di Rumah...*, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan antara laki-laki dan wanita secara fisik dan psikis serta fenomena kodrati di atas sesungguhnya diatur sedemikian rupa oleh Allah untuk menunjang tugas masing-masing.

Perlu dicatat bahwa walaupun secara umum pendapat di atas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, namun adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak dan kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.[27]

Kedua, karena laki-laki telah menafkahkan sebagian harta mereka yang menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.[28]

Wanita secara psikologis enggan diketahui membelanjai suami, bahkan kekasihnya, di sisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.[29]

---

[27] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*..., 427-428.
[28] *Ibid.*, 428.
[29] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari kedua faktor yang disebut di atas - keistimewaan fisik dan psikis, serta kewajiban memenuhi kebutuhan dan anak-anak, lahir hak-hak suami yang harus pula dipenuhi oleh istri. Suami wajib ditaati oleh istrinya dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang istri.

Perlu digaris-bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan.

Paradigma pemimpin kaum adalah pelayan mereka, harus dipraktekkan oleh laki-laki dalam memimpin kaum perempuan atau keluarga, agar ia tidak mengembangkan kepemimpinan yang diktator, otoriter dan zalim. Sebab, sebagaimana dijelaskan Taqiyyuddin al-Nabhani dalam buku *Al-Nizham al-Ijtima'i*, bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah rumah tangga bukanlah akad *syirkah* (perusahaan), akad perdata yang berkonsentrasi pada kawin kontrak atau *akad ijarah* (sewa menyewa) sehingga istri ibarat budak bagi suami untuk dipekerjakan. Bukan pula seperti hubungan polisi dan pencuri, sehingga istri selalu terancam dan diteror, dan suami selalu merasa superior. Tetapi hubungan keduanya adalah hubungan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Yaitu hubungan untuk saling mengondisikan munculnya *sakinah* (ketentraman dan ketenangan) jiwa, *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (rasa sayang).[30]

Dengan demikian, suami akan menjadi pengayom yang baik, serta akan mendapatkan pelayanan baik dari istri dan anggota keluarga, bahkan akan

[30]Kusyairi, *Menghadirkan Surga di Rumah...*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan lebih baik dari apa yang telah diberikan oleh suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Disinilah barangkali hikmah mengapa redaksi ayat di atas tidak berbunyi *"ar-rijalu aimmat an-nisa."* melainkan berbunyi *"ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa"* padahal kedua redaksi mempunyai pengertian yang hampir sama. Hal ini tidak lain karena makna yang terdapat dalam kata *"qawwamah"* jauh lebih mendalam dan integral dari pada kata *"imamah"*. Termasuk dalam makna *"qawwamah"* adalah memimpin, meluruskan jika ia (perempuan) itu bengkok (salah), mengayomi, menjaga, melindungi, membina dan mendidik.[31] Maka jelaslah bahwa suami menjadi pemimpin, bukan berarti ia harus menjadi otoriter dalam memimpin, tanpa memikirkan apa yang diinginkan oleh istri dan anggota keluarganya.

2. Kedudukan Suami

Walaupun suami merupakan pemimpin dalam keluarga, kepemimpinan suami di sini tidak sampai memutlakkan seorang istri tunduk sepenuhnya. Istri tetap mempunyai hak untuk bermusyawarah dan melakukan tawar menawar keinginan dengan suami berdasarkan argumen-argumen rasional-kondisional. Kepemimpinan suami atas keluarganya tidak menghilangkan hak-hak mereka dalam berbagai hal. Hal ini selain selaras dengan realitas, juga lebih sesuai dengan firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan

[31] *Ibid.*, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.[32]

Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Sebagaimana pria mempunyai hak untuk rujuk kepada istri yang diceraikannya, sang istri pun mempunyai hak untuk diperlakukan secara ma'ruf, yakni sesuai dengan tuntunan agama, sejalan dengan akal sehat, serta sesuai dengan sikap orang yang berbudi.[33]

Mendahulukan penyebutan hak wanita atas kewajiban wanita dinilai sebagai penegasan tentang hal tersebut, sekaligus menunjukkan betapa pentingnya hak itu diperhatikan, apalagi selama ini, pada beberapa suku masyarakat Jahiliyah, wanita hampir dapat dikatakan tidak mempunyai hak sama sekali. Ayat ini secara tegas menyatakan adanya hak tersebut.[34] Adapun hak dan kewajiban istri kepada suami adalah:[35]

a. Hak istri

- Mendapatkan mahar

  Hak istri yang pertama kali yang harus dipenuhi oleh seorang suami adalah diberi mahar dengan penuh kerelaan. Ketika istri menghendaki mahar tertentu suami harus memenuhinya tanpa menguranginya sedikit pun. Bahkan istri berhak menolak ketika suaminya ingin menyentuhnya apabila mahar belum diberikan. Namun, jika ingin menjadi perempuan yang shalehah, sebaiknya mempermudah lamaran dan tidak memberatkan mahar.

---

[32] Al Quran, 2: 228.
[33] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1...., 490.
[34] *Ibid.*
[35] Ali, *Kado Pernikahan...*, 117-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Mendapatkan pergaulan dengan sebaik-baiknya

  Secara naluri perempuan memang memiliki perasaan yang halus, tetapi ia mudah marah. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan perlakuan yang lembut dari suaminya saat menghadapinya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. terhadap istri-istrinya.

- Mendapatkan nafkah

  Istri sangat berhak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya, meskipun misalnya istri tersebut adalah orang yang kaya. Secara umum termasuk nafkahnya ialah memberi makan dan pakaian.

- Mendapatkan pendidikan

  Pendidikan juga menjadi hak istri, apalagi seorang istri nantinya akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, dan apabila ibunya tidak berpendidikan, bagaimana nanti nasib dari anak-anaknya.

b. Kewajiban istri

- Seorang istri harus mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari.

  Sudah menjadi rahasia umum bahwa istri mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga dan mempersiapkan kebutuhan hidup sehari-hari, seperti mengatur keuangan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk anak dan suaminya, serta yang lainya.

- Berkewajiban menjaga kehormatan dan ridha suami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami merupakan surga dan sekaligus juga neraka bagi istri, untuk itulah istri harus menjaga kehormatan dan ridha suami. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

فَنْظُرِى اَيْنَ اَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ هُوَ جَنَّتِكِ وَ نَارِكِ

"Pikirkanlah sikapmu kepadanya, karena sesungguhnya ia adalah surgamu dan juga nerakamu.".[36]

- Wajib taat dan patuh kepada suami

Secara mutlak seorang istri wajib taat kepada suaminya terhadap segala yang diperintahkannya, asalkan tidak termasuk perbuatan durhaka kepada Allah. Sebab memang tidak ada alasan sama sekali bagi makhluk untuk taat kepada sesama makhluk dalam berbuat durhaka kepada Allah. Setiap istri yang taat kepada suaminya yang mukmin, ia akan masuk ke surga Tuhannya. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

إِذَا صَلَتْ اَلْمَرْأَةُ خَمْسَةً حَصَنَتْ فَرْجُهاَ وَ أَطاَعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ اَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الشَّاءَةِ

Apabila seorang wanita sudah menjalankan shalat lima waktu, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka niscaya ia akan masuk surga dari pintu mana pun yang ia inginkan".[37]

- Membantu suami bertakwa dan taat kepada Allah

Seorang istri wajib membantu suaminya untuk taat kepada Allah, dan memberinya nasehat demi mencari keridhaan Allah.

Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:

---

[36] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid. 4 (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.), 341.

[37] Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid. 1..., 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَحِمَ اللهُ رَجلاً قَامَ فَصَلَى فَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِى وَجْهِهَا اَلْمَاءَ وَ رَحِمَ اللهُ إِمْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَتْ فَاَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ اَبَى نَضَحَتْ فِى وَجْهِهِ الْمَاءَ

Allah merahmati seorang suami yang bangun tengah malam untuk melakukan shalat, lalu ia membangunkan istrinya agar ikut shalat, dan jika istrinya tidak mau bangun, ia memercikkan air pada wajahnya. Dan Allah juga merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam untuk shalat, lalu ia membangunkan suaminya agar ikut shalat, dan jika suaminya tidak mau bangun, maka ia memercikkan air pada wajahnya.[38]

- Setia dan ikhlas kepada suami

  Setia adalah bukti keikhlasan dan cinta sejati. Seorang istri yang sholehah akan selalu ikhlas kepada suaminya dan menjaga perasaannya. Ia tidak mau membebani suaminya dengan tuntutan-tuntutannya. Ia rela menghadapi kesulitan dengan sabar dan ikhlas. Jika ia kaya, ia mau membantu suaminya yang miskin.

- Tidak menyakiti suami

  Seorang istri tidak boleh menyakiti suaminya, misalnya dengan cara membangga-banggakan kecantikannya, atau membangga-banggakan harta kekayaannya dihadapannya sampai menyinggung perasaannya.

Agama Islam telah mengangkat derajat kaum wanita pada suatu tingkatan yang belum pernah dilakukan oleh agama lain dan syari'at-syari'at lain sebelumnya. Bahkan belum pernah dicapai oleh satu umat pun yang menganggap diri mereka telah mencapai puncak peradaban dan kebudayaan.

[38] Jalaluddin Abdurahman Suyuti, *Jami' Al-Hadis*, Juz. 4 (Beirut: Daar Al-Fikr, t.t.), 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun mereka telah menghormati dan memuliakan kedudukan wanita serta memberikan pendidikan kepada mereka dalam bidang sains dan ilmu kemasyarakatan.

Para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka para istri. Derajat yang dimaksud adalah derajat kepemimpinan. Tetapi kepemimpinan yang berlandaskan kelapangan dada suami untuk meringankan sebagian kewajiban istri, karena itu Ath-Thabari menulis, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah perintah bagi para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan sikap terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu.[39]

Jadi, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa suami itulah yang memimpin istri, bukan istri yang memimpin suami. Dan terlihat juga bahwa dibebankannya kepemimpinan kepada suami, bukan diberikan kepada wanita, sifatnya adalah *"fitrah"*.[40]

Adapun hak dan kewajiban atas kedua belah pihak harus seimbang, maksudnya, jika suami meminta sesuatu dari istrinya, ia pun harus mengingat bahwa ia mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Jika tidak, ingatlah Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dengan dibebankannya kepemimpinan kepada suami itulah, maka yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki yang membuatnya layak menjadi pemimpin di dalam rumah tangga adalah:

---

[39] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 1..., 491-492.
[40] Abu Mohammad, *Karakteristik Lelaki Shalih...*, 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berpengetahuan agama dan mengamalkannya secara sempurna

Yang akan dipercayai sebagai kepala rumah tangga ialah suami, oleh karena itu ia harus mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak pengetahuan agama. Di samping mengerjakan perintah agama yang mendasar seperti, shalat, puasa, zakat dan lain-lain, kemudian harus memahami pula bidang yang lain, karena Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan sesuai untuk seluruh zaman.

b. Sempurna akal dan pemikiran

Jika seorang itu ingin menjadi suami maka hendaklah ia berpikiran positif. Karena apabila telah berumah tangga, seorang suami harus memikirkan cara yang terbaik dalam memenuhi segala keperluan rumah tangganya, baik secara lahiriah maupun batiniah.

c. Sehat lahir dan batin

Bagi seorang laki-laki yang ingin berumah tangga, haruslah terlebih dahulu memperhatikan kemampuan fisiknya, karena lemahnya kemampuan tenaga batin akan membawa rumah tangga menjadi tidak bahagia. Begitu juga jika sekiranya tidak mampu untuk bekerja karena penyakit dan sebagainya akan menjadikan laki-laki tersebut tidak dapat memberikan nafkah dan tanggung jawab lainnya kepada keluarganya.

d. Memberikan nafkah sesuai dengan kesanggupan

Dalam kehidupan berumah tangga, Islam tidak membebankan kaum wanita supaya mencari nafkah, akan tetapi kewajiban ini harus dilaksanakan oleh kaum laki-laki untuk menyediakan sesuai kesanggupannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hakikatnya, kehidupan rumah tangga adalah sebuah kerajaan iman. Dalam artian, suami adalah rajanya, istri adalah ratunya dan anak-anak adalah raknyatnya. Suami adalah raja yang memimpin kerajaan dan mengendalikan semua urusannya, karena dialah yang menerima beban tanggung jawab serta amanat.[41]

3. Kewajiban Suami

Suami adalah kepala rumah tangga. Pada dirinya terletak *responsibilitas* yang besar, kewajiban yang bermacam-macam terhadap keluarganya, dirinya dan agamanya yang harus ia letakkan secara seimbang, sehingga satu kewajiban tidak mengurangi kewajiban yang lain.

Sesungguhnya Allah SWT. Telah berkehendak memberikan amanah kepada perempuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui tugas yang amat besar. Karenanya sangat adil, jika kemudian Allah membebankan tugas kepada laki-laki untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya dan memberikan perlindungan kepada perempuan sehingga dapat berkonsentrasi menjalankan tugas mulianya.

a. Memberi nafkah lahir dan batin/pergaulan suami istri

Ajaran Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

1) Nafkah lahir

Allah SWT. telah berfirman dalam Al-Qur'an:

[41] Sulaiman, *Hanya untuk Suami* ..., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya....[42]

Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Ayat ini menggunakan kata *al-walidat* (والوالدات), karena dalam hal ini adalah seorang ibu yang telah diceraikan oleh suaminya itu masih mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu. Itu suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkan-Nya meskipun fitrah dan kasih sayangnya mengalami kerusakan oleh pertengkaran urusan rumah tangganya, sehingga merugikan si kecil ini.[43] Ini berarti bahwa Al-Quran sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusu pada ibu kandung, anak merasa lebih tentram; sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi

[42] Al Quran, 2: 233.
[43] Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jil. I, Cet. II..., 301

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut.[44]

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusui anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusu setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang telah mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.[45]

Merupakan kewajiban atas yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu kalau ibu anak-anak yang disusukannya itu telah diceraikannya secara *ba'in,* bukan *raj'iy.* Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'iy*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.[46]

Maka diwajibkanlah kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, dengan tujuan sang ibu bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit.[47]

---

[44] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1..., 503-504.
[45] *Ibid.*, 504.
[46] *Ibid.*
[47] Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi.*, Jil. 2..., 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jatuhnya kewajiban memberikan kebutuhan hidup sehari-hari bagi istri, dikarenakan anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuk ayahnya, nama ayah pun akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya.

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Dalam ayat lain yang berhubungan dengan ayat di atas yaitu dalam Q. S. Al-Ahqaf ayat 15, menjelaskan:

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

> Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo`a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."[48]

Ayat ini mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan, karena pada Surat Al-Baqarah ayat 2, telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun, yakni 24 bulan. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa penyusuan minimal adalah sembilan bulan, karena masa kandungan yang normal adalah sembilan bulan. Ayat

[48] Al Quran, 46: 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di atas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI (Air Susu Ibu).

Ayat di atas juga menunjukkan betapa pentingnya ibu kandung memberikan perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya, khususnya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak sekali ditentukan oleh perlakuan yang dialaminya pada saat kanak-kanak, karena itu tidaklah tepat membiarkan mereka hidup terlepas dari ibu bapak kandungnya. Betapapun banyak kasih sayang yang dapat diberikan oleh orang lain, tetap saja kasih sayang orang tua masih sangat mereka butuhkan.

Betapapun maknanya, yang jelas ayat di atas menuntut peningkatan pengabdian dan bakti kepada orang tua dari saat ke saat, dan bahwa walaupun seseorang telah mencapai usia kedewasaan dan memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, namun bakti tersebut harus terus berlanjut dan terus meningkat.

Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia.[49]

Untuk masalah pemberian nafkah ini, Allah lebih menjelaskannya lagi pada surat At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

[49] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1..., 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[50]

Suami yang mampu dan memiliki banyak rezeki hendaklah digunakan untuk memberikan nafkah istri dan anak-anaknya dengan sebatas kadar kemampuannya. Sehingga anak dan istrinya itu memiliki kelapangan dan keluasan berbelanja.[51]

Barang siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai ia memaksakan diri untuk memberi nafkah itu dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah.[52]

Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Karena itu janganlah seorang istri menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suaminya. Di sisi lain hendaklah semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan. Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat.[53]

---

[50] Al Quran, 65: 7.
[51] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1..., 303.
[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami yang tidak dapat menutupi biaya hidup keluarganya, mestinya memperoleh sumbangan dari *Bait al-Mal* atau kini dikenal dengan Departemen Sosial. Tetapi kalau seandainya suami tidak mendapatkannya, maka istri – yang rela hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara wajar – dapat menuntut cerai.[54]

Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, ada ulama yang memahaminya sebagai janji yang pasti terlaksana. karena itu tidak ada seseorang yang terus menerus sepanjang usia hidupnya dalam keadaan kesempitan.[55]

Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda:

إِذَا أَنْفَقَ مُسْلِمٌ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

"Apabila seorang suami memberi nafkah kepada keluarganya dengan mengharap pahala, maka nafkah tersebut termasuk sedekah."[56]

Seorang ibu mengandung demi seorang ayah (suami) dan menyusui juga demi sang suami. Oleh karena itu wajib bagi suami memberi nafkah secukupnya kepada istrinya berupa sandang dan papan, agar ia dapat melaksanakan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara bayinya.

Walaupun memberi nafkah itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang merupakan kepala rumah tangga, tetapi sesuai dengan dalil yang di atas, memberi nafkah itu tidak boleh berlebih-

---

[54] *Ibid.*
[55] *Ibid.*
[56] Ahmad bin Ali bin Hajr Asqalani, *Fathu Bari: Sarah Shahih Bukhari*, Juz. 2 (Beirut: Daar Kutab Alamiya, t.t.), 1135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebihan, dalam arti melewati batas kemampuan suami itu, yang nantinya akan membuat suami itu sengsara. Dan tidak boleh juga kurang, yang nantinya akan berakibat memberatkan sang istri.

Sesungguhnya Islam melarang seorang suami "menikmati" hasil usaha istrinya. Akan tetapi, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang istri tidak bekerja mencari nafkah, sekiranya memang nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri itu terwujud karena dua hal:[57]

a) Istri (wajib) mencari nafkah bersama-sama suaminya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi, prinsip yang harus dipegang di sini adalah bahwa walaupun nafkah itu diberikan oleh seorang suami kepada istrinya sebagai hak bagi istrinya, tetapi kegunaan nafkah itu tidak semata-mata untuk kebutuhan istrinya saja (misal, untuk membeli perhiasan atau pakaian), melainkan juga untuk kegunaan suaminya (misal, makan dan minum). Dengan demikian, harta yang diberikan oleh seorang suami pada intinya merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemenuhan akan kebutuhan bersama ini tidak mencukupi, maka seorang istri tidak boleh harus memaksakan diri untuk tidak mau tahu terhadap kekurangan tersebut dengan hanya mengharapkan pemberian

[57] Muhammad Muhyidin, *Meraih Mahkota Pengantin: Kiat-kiat Praktis Mendidik Istri & Mengajar Suami*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), 260-261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah suaminya saja. Suami pun harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri agar dalam memenuhi kebutuhan itu cukup untuk istri, karena kalau tidak itu akan memberatkan istri.

b) Pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri hanya bersifat "membantu" suaminya, dan bukan merupakan kewajiban. Bantuan dalam pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya di sini "tidak penting" untuk dilakukan (yakni tidak sebagaimana dalam kasus yang pertama), karena nafkah yang diberikan oleh suaminya telah mencukupi kebutuhan istri dan kebutuhan rumah tangga mereka.

2) Nafkah Batin / Pergaulan Suami Istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki nafsu syahwat, dengan adanya nafsu syahwat itu maka setiap orang ingin memiliki keturunan, yang akhirnya disyariatkanlah perkawinan.

Ada ulama berpendapat bahwa hukum memberikan nafkah batin (hubungan suami istri) bagi seorang suami apabila tidak ada halangan adalah wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa melakukan hubungan suami istri itu wajib dilakukan setiap empat hari sekali, tetapi ada juga yang berpendapat enam hari sekali.[58]

Sebenarnya berbagai macam pendapat ulama di atas itu sejalan dengan anjuran Rasulullah SAW. yang melarang setiap suami

[58] Selamat, *Suami Idaman Istri Impian...*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan istrinya dalam waktu yang terlalu lama, walaupun untuk tujuan berzikir, beribadah dan jihad. Karena perbuatan yang demikian itu pada hakikatnya akan menyiksa perasaan istri.[59]

Selain hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu syahwat, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan dari ikatan perkawinan. Oleh karena itu, salah satu dari suami atau istri tidak boleh menghalangi yang lainnya untuk memenuhi hak berhubungan suami istri. Hak berhubungan suami istri ini ditetapkan oleh syara'. Allah swt. berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.[60]

Tidak ada dosa bagi kalian untuk mendatangi istri-istri kalian dengan cara apapun yang kalian sukai, jika hal ini kalian lakukan untuk mendapatkan keturunan dan kalian melakukannya pada tempat yang sebenarnya. Sebab, syariat agama tidak bermaksud memberatkan kalian dan melarang kalian untuk menikmati kelezatan ini. Sebaliknya syariat justru ingin mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi kalian.[61]

---

[59] *Ibid.*, 80.
[60] Al Quran, 2: 223.
[61] Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jil. 2..., 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat di atas, yang menegaskan bahwa istri adalah tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayah. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih.[62]

Karena istri adalah ladang tempat bercocok tanam, maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam tersebut. Datangi ia kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah semestinya, bukan arah yang lain.

Arah yang lain berfungsi mengeluarkan najis dan kotoran, bukan untuk menerima yang suci dan bersih. Sperma adalah sesuatu yang suci dan menumpahkannya pun harus suci, karena itu lakukanlah ia dengan tujuan memelihara diri dari terjerumus kepada dosa. Berdoalah ketika melakukannya. Ciptakanlah suasana kerohanian agar benih yang diharapkan berbuah itu, lahir, tumbuh dan berkembang, disertai oleh nilai-nilai suci.[63]

Kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk diri kamu di dunia dan akhirat, bukan semata-mata untuk melampiaskan nafsu. Serta bertakwalah kepada Allah dalam hubungan suami istri, bahkan dalam segala hal. Jangan menduga Allah tidak mengetahui keadaan kamu tentang segala sesuatu yang kamu rahasiakan.[64]

Ketahuilah, bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Jika demikian, jangan sembunyikan sesuatu terhadap pasangan yang seharusnya ia ketahui,

---

[62] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1..., 480.
[63] *Ibid.*, 481.
[64] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangan membohonginya. Di sisi lain, jangan membongkar rahasia rumah tangga yang seharusnya dirahasiakan. Kalaupun ada cekcok selesaikan ke dalam, dan jangan selesaikan melalui orang lain, kecuali kalau terpaksa. Allah kelak akan menyelesaikannya, karena kelak kamu akan menemui-Nya.[65]

Hikmah menggauli wanita adalah untuk menjaga kelestarian jenis manusia melalui kelahiran, bukan sekedar untuk memperoleh kelezatan semata-mata. Karena itulah dilarang untuk menggauli wanita yang sedang haid dan pada tempat yang lain, sebab keadaan keduanya itu tidak akan pernah menghasilkan keturunan.[66]

Penyebutan istri diumpamakan sebagai "ladang." secara tidak langsung juga mengatakan bahwa suami itu adalah "petani" untuk itulah petani bebas mendatangi ladangnya kapan pun dan darimana pun, yang penting tujuan dari petani tercapai. Petani harus bisa menggarap ladangnya dan menjaganya dari segala hama, serta ciptakanlah suasana kerohanian yang agar benih yang diharapkan berbuah itu lahir, tumbuh dan berkembang, disertai dengan nilai-nilai suci.[67]

Untuk menciptakan itu, maka kedepankanlah hubungan seks dengan tujuan kemaslahatan untuk dunia dan akhirat, bukan hanya untuk memuaskan nafsu yang tidak pernah kenyang, serta bertakwalah kepada Allah dalam hubungan suami-istri, bahkan dalam segala hal.

---

[65] *Ibid.*, 481-482.
[66] Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jil. 2..., 274.
[67] Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol 1..., 481.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat kedua ayat di atas, maka seks merupakan kebutuhan laki-laki dan perempuan. Karena itu suami dan istri saling membutuhkan, dan memberikan yang terbaik, sebagaimana petani membutuhkan ladang dan ladang membutuhkan petani.

Ketika nafkah batin ini tidak dilaksanakan oleh seorang suami dan jiwa terlalu lama menantikan belaian cinta dari suami, air mata bisa mengalir karena tidak kuat menahan rasa sepi yang mencekam. Sementara tidak ada kekasih yang menguak hasratnya. Bahkan pada tingkat tertentu bisa menyebabkan munculnya ketegangan rumah tangga. Oleh karena itu, nafkah batin harus diberikan oleh suami dengan baik.[68]

Adapun tentang berapa lama boleh suami meninggalkan istri, Saib bin Jubair berkata:[69]

> Pada suatu malam, khalifah Umar bin Khattab berjalan-jalan keliling kota Madinah dan hal yang demikian itu sering ia lakukan. Secara kebetulan di dekat rumah salah seorang wanita yang pintunya terkunci, dari luar ia mendengar wanita tersebut mendendangkan syairnya, yang isinya tentang keluhan kesedihan karena sudah terlalu lama ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian Umar pun bertanya tentang kemana suaminya. Perempuan itu menjawab bahwa suaminya sedang berjihad dijalan Allah. Besoknya Umar mengirim surat kepada suaminya dan menyuruhnya pulang. Kemudian kepada anaknya Hafsah, Umar bin Khattab bertanya: Wahai anakku, berapa lamakah kaum wanita boleh bersabar apabila ditinggal oleh suaminya? Hafsah Menjawab: *Subhanallah*, orang seperti ayah bertanya kepadaku tentang perkara ini? Umar menjawab: Kalau bukan karena saya ingin memperhatikan permasalahan kaum muslimin, tentu saya tidak akan bertanya tentang masalah ini kepadamu. Hafsah menjawab: Lima bulan atau enam bulan. Mendengar jawaban dari anaknya itu, maka mulai saat itu khalifah Umar bin Khattab menetapkan untuk mujahidin berperang waktunya paling lama enam bulan, waktu berangkat sebulan, tinggal di medan perang selama empat bulan dan kembali pulang selama sebulan.

---

[68] Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan yang Barakah*, Cet. Ke-XXI (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 193.

[69] Selamat, *Suami Idaman Istri Impian*..., 81-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mempergauli Istri Dengan Baik

Islam memandang rumah tangga dengan mengidentifikasinya sebagai tempat ketenangan, keamanan dan kesejahteraan. Islam juga memandang hubungan dan jalinan suami-istri dengan menyifatinya sebagai hubungan cinta, kasih dan sayang, dan menegakkan unsur ini di atas pilihan dan kemauan mutlak agar semuanya dapat berjalan dengan sambut menyambut, sayang menyayangi dan cinta mencintai. Kewajiban yang harus selalu diperhatikan oleh suami sebagai kepala rumah tangga adalah menjaga kemuliaan istrinya dari hal-hal yang menyebabkan kehormatannya dihina atau hal-hal yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Sang suami harus menjauhi hal-hal yang bisa melukai perasaannya dan berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengingkari janji yang telah dibuat bersama[70].

Tentang hal ini Allah swt. Berfirman:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

....Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[71]

Bergaullah dengan mereka secara ma'ruf, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma'ruf* mereka pahami mencakup tidak menganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat *ihsan* dan berbaik-baik kepadanya. Asy-Sya'rawi memiliki pandangan lain. Dia

[70] Quthub, *Tafsir Fi Zhilalil Quran*, Jil 2..., 306.
[71] Al-Qur'an, 4: 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan perintah di atas tertuju kepada suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Ulama Mesir yang meninggal tahun 1999, membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan *ma'ruf* yang diperintahkan di sini. *Mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya serta bergembira dengan kehadiran-nya, sedang *ma'ruf* tidak harus demikian. *Mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedang *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta.[72]

Asy-Sya'rawi merujuk kepada firman Allah yang menafikan adanya *mawaddah* atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu bapak, anak atau saudara-saudara. Dalam ayat yang lain, Dia memerintahkan anak untuk bergaul dengan *ma'ruf* kepada ibu bapak yang memaksa anak untuk tidak percaya ke-Esaan Allah. Ini berarti berbeda antara *ma'ruf* dengan cinta.[73] Apa yang dikemukakan Asy-Sya'rawi di atas, sungguh tepat. Bahkan *mawaddah* yang diharapkan terjalin antara suami istri, bukan saja dalam arti cinta, tetapi ia adalah cinta plus.[74]

Penggalan ayat di atas melarang menyusahkan atau menyakiti istri oleh sebab apapun, kecuali istri tersebut melakukan perbuatan yang keji yang nyata, seperti berzina atau nusyuz.

Asy-Sya'rawi mengatakan, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau cinta pupus, tetapi berbuat baik masih harus diperintahkan. Sebagaimana ketika

---

[72] Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Vol 2, 382.
[73] *Ibid.*383.
[74] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang ingin menceraikan istrinya karena tidak mencintainya lagi, 'Umar bin Khatab mengecamnya sambil berkata: "Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana amanah yang engkau terima?".[75]

Suami harus memperbaiki pergaulannya dengan istri, untuk itu harus menggauli mereka dengan cara yang mereka senangi. Jangan memperketat nafkah mereka, jangan menyakiti mereka melalui perkataan maupun perbuatan. Atau menyambut mereka dengan wajah yang muram dan menyambut mereka dengan mengerutkan dahi.[76]

Dan apabila suami tidak menyenangi istrinya karena keaiban akhlak atau fisik mereka yang tidak menyenangkan, bersabarlah, karena Allah menjadikan kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pada mereka yang tidak disukai itu.[77]

Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Apa hak istri yang wajib kita penuhi?" Rasulullah SAW. menjawab:

طَمَعَهَا إِذَا طَمَعْتَ وَ تَكْسُوْهَا إِذَا تَكْسَيْتَ وَ لاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تَقِحْ وَ لاَ تَهْجَرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ.

Kamu memberi makan kepadanya apabila kamu makan. Kamu memberi pakaian kepadanya apabila kamu berpakaian. Jangan kamu pukul wajahnya! Jangan kamu cela! Dan, jangan kamu pisah ranjang (*hajr*) kecuali di dalam rumah.".[78]

---

[75] *Ibid.*
[76] Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, Jil 4..., 384.
[77] *Ibid.*
[78] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid. 4..., 447.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat hadis di atas, secara tidak langsung Islam melarang suami melukai perasaan istri dengan perkataan. Karena hal itu yang akan membuka terjadinya pemukulan dan kekerasan lain oleh suami kepada istri, akibatnya istri akan tersakiti secara fisik juga mentalnya, walaupun dalam batas-batas yang dibenarkan oleh syariat karena istri tidak taat kepada suaminya boleh memukulnya. Karena memukul merupakan perubahan hukum dari kesulitan kepada kemudahan karena suatu alasan disebabkan latar belakang hukum asli. Sebab larangan itu merupakan rasa kasihan dan sayang kepada mereka. Menegakkan keadaan yang membolehkan karena suatu alasan, yaitu demi kelanggengan suami istri dan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta menunaikan hak-haknya ketika hak-hak mereka ditinggalkan. Jadi, seorang kepala rumah tangga mempunyai kewajiban; selain harus memberikan nafkah kepada istrinya, baik lahir maupun batin, juga harus menjaga kehormatan dan perasaan istrinya itu.

4. Hak Suami

Salah satu kunci keluarga bahagia yaitu adanya pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di dalam bahtera rumah tangga. Diperlukan kerjasama antara suami dan istri dalam membangun keharmonisan rumah tangganya. Tak lupa pula didasari dengan agama, keluarga tersebut akan menjadi sakinah. Seorang suami yang beriman akan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik dan kelak membawa keluarganya menuju

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syurga. Seorang istri yang sholehah tentunya yang selalu taat pada suaminya serta mampu membawa keluarganya senantiasa dalam kebaikan.

Suami sebagai pemimpin rumah tangga memiliki hak-hak yang didapatkan dari istri dan anak-anaknya. Istri menghormati suami, dan anak-anak menghormati ayahnya.

Wanita yang cerdas dan pandai akan mengagungkan apa yang telah diagungkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan menghormati suaminya dengan sebenar-benarnya, ia bersungguh-sungguh untuk selalu taat kepada suami karena ketaatan kepada suami termasuk salah satu di antara syarat masuk Surga. Maka kewajiban sebagai seorang isteri adalah untuk selalu mendengar dan taat terhadap setiap perintah suami selama tidak menyelisihi syari'at. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam mentaati perintah suami sehingga mau mentaatinya dalam kemaksiatan. Di antara hak suami atas isteri:

a. Seorang isteri harus menjaga kehormatan dan memelihara kemuliaannya serta mengurusi harta, anak-anak, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan rumah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."[79]
b. Berhias dan memperindah diri untuk suami, selalu senyum dan jangan bermuka masam di depannya. Jangan sampai menampakkan keadaan yang tidak ia sukai.

[79] Al Quran, 4: 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Isteri harus selalu berada di dalam rumahnya dan tidak keluar meskipun untuk pergi ke masjid kecuali atas izin suami.

d. Janganlah seorang isteri memasukkan orang lain ke dalam rumah kecuali atas izinnya.

e. Isteri harus menjaga harta suami dan tidak menginfaqkannya kecuali dengan izinnya. Bahkan di antara hak suami atas isteri adalah agar ia tidak menginfaqkan harta miliknya jika ia mempunyai harta kecuali jika sang suami mengizinkannya.

f. Janganlah seorang isteri melakukan puasa sunnah sedangkan suami berada di rumah kecuali dengan izinnya.

g. Janganlah seorang isteri mengungkit-ungkit apa yang pernah ia berikan dari hartanya untuk suami maupun keluarga karena menyebut-nyebut pemberian akan dapat membatalkan pahala. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (si penerima)."[80]

h. Isteri harus ridha dan menerima apa adanya, janganlah ia membebani suami dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Allah Ta'ala berfirman,

> Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."[81]

---

[80] Al Quran, 2: 264.
[81] *Ibid.*, 65: 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Isteri harus bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya dengan kesabaran. Janganlah ia marah kepada mereka di depan suami dan jangan memanggil mereka dengan kejelekan maupun mencaci-maki mereka karena yang demikian itu akan dapat menyakiti hati suami.

j. Isteri harus dapat berbuat baik kepada kedua orang tua dan kerabat suami karena sesungguhnya isteri tidak dianggap berbuat baik kepada suami jika ia memperlakukan orang tua dan kerabatnya dengan kejelekan.

k. Janganlah isteri menolak jika suami mengajaknya melakukan hubungan intim.

l. Isteri harus dapat menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangga, janganlah sekali-kali ia menyebarluaskannya. Dan di antara rahasia yang paling yang sering diremehkan oleh para isteri sehingga ia menyebarluaskannya kepada orang lain, yaitu rahasia yang terjadi di ranjang suami isteri.

m. Isteri harus selalu bersungguh-sungguh dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga bersama suaminya, janganlah ia meminta cerai tanpa ada alasan yang disyari'atkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id